

**PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI GAMPONG
LAMBIRAH KECAMATAN SUKAMAKMUR
(Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf:
Kajian Menurut Teori *Mashlahah Mursalah*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

ULFA SARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 180101074

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**TATA CARA PENENTUAN ORANG YANG BERHAK
MEMANFAATKAN SAWAH WAKAF DI GAMPONG
LAMBIRAH KECAMATAN SUKAMAKMUR
(Kajian Menurut Teori Mashlahah Mursalah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

ULFA SARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM. 18010107

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP : 196701291994032003

Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA
NIP : 1983120102023211015

**PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI GAMPONG
LAMBIRAH KECAMATAN SUKAMAMKMUR
(Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf:
Kajian Menurut Teori Mashlahah Mursalah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 03 Mei 2024


24 Syawal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Soraya devy, M. Ag


NIP. 196701291994032003


Husni bin Abdul Jalil, SHL, M.H


NIP. 1983120102023211015

Penguji I,

Penguji II,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008


H. Gamal Achyar, Lc., M. Sh

NIDN. 2022128801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Ar-Raniry Banda Aceh




Amaruzzaaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Ulfa Sari
Nim : 180101074
Prodi : Hukum keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat ditanggung jawaban dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau di berikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Mei 2024

Yang menerangkan,



(Ulfa Sari)

ABSTRAK

Nama : Ulfa Sari
Nim : 180101074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Pemanfaatan Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur (Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf: Kajian Menurut Teori Mashlahah Mursalah)
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Husni, M.A
Kata Kunci : Penentuan, Wakaf, Mashlahah

Berdasarkan praktik yang ada di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur, masyarakat Gampong Lambirah pada umum berprofesi sebagai petani tetapi tidak semua petani mempunyai lahan sendiri untuk dikelolanya. Di Gampong Lambirah ada sawah wakaf yang diperuntukkan untuk Masyarakat kurang mampu, tetapi ada beberapa keluhan dari warga yang mengatakan bahwa tidak semua warga kurang mampu dimasukkan ke dalam undian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan wakaf sawah dan bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan wakaf sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pengumpulan data secara interview (wawancara) maupun dokumentasi dengan pihak-pihak nazir dan petani penggarap. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Tata cara penentuan siapa yang berhak memanfaatkan sawah wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur menggunakan sistem undian. Nazir menunjukkan atau memilih nama-nama yang akan masuk kedalam kotak undian. Nama-nama ditentukan berdasarkan dua kriteria utama yaitu kurang mampu dan tidak mempunyai lahan sendiri. Sistem yang digunakan dalam hal menentukan siapa yang berhak memanfaatkan sawah wakaf tersebut memang sudah benar tapi dalam praktiknya masih ada beberapa kekeliruan dalam menentukan nama-nama siapa yang berhak dimasukkan kedalam kotak undian dan mengelolanya. Pertimbangan mengapa di Gampong Lambirah memakai cara undian yaitu karena asas kekeluargaan dan supaya lebih adil. Pemakaian sistem undian di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur sudah benar secara teorinya karena dengan memakai sistem tersebut sawah wakaf tersebut tetap terjaga dan menghindari percekocokan antar warga. Sedangkan kekurangannya terletak pada tidak tepatnya memilih Masyarakat yang memenuhi dua kriteria utama yang berhak mengelolanya karena tidak melibatkan seluruh Masyarakat kurang mampu yang tidak punya lahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PEMANFAATAN SAWAH WAKAF DI GAMPONG LAMBIRAH (PENENTUAN ORANG YANG BERHAK MEMANFAATKAN SAWAH WAKAF: KAJIAN MENURUT TEORI MASHLAHAH MURSALAH)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Agustin Hanafi Lc, MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Husni bin Abdul Jalil, M.A. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Almarhum Ayahanda saya dan Ibunda saya yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, pendidikan sepenuh hati serta kakak saya dan adik-adik saya yang selalu menemani, membantu dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Terimakasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan semangat kepada penulis.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya dan seluruh teman-teman HK 18.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan terimakasih, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 21 Mei 2024

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Ulfa Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā''	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā''	T	Te	ع	,,ain	''	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā''	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	پ	Fā''	F	Ef

ح	Hā''	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ح	Qāf	Q	Ki
خ	Khā''	Kh	ka dan ha	خ	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	د	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	ذ	Mūm	M	Em
ر	Rā''	R	Er	ر	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	ز	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	س	Hā''	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ش	Hamza h	''	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ص	Yā''	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de - (dengan titik di bawah)	ض			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatfiah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...أيَ	<i>fatfiah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...أُو	<i>fatfiah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -żukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هُوَ -haua

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ... إ... آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā''</i>	ī	i dan garis di atas
...أ... و... ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-attfāl*

-*raud atul attfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabban ā*

نَزَّلَ -*nazzaza*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf

qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
رَبَّةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسٌ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	- syai 'un
إِنَّ	Inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
بِرَاهِيمِ الْخَلِيلِ	- <i>al-Khalīl -Ibrāhīm</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-*Inna awwala baitin wuḍ i a linnāsi*

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih
al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍānal-laẓi unẓila fihil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ

-*Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Gampong Ladong
Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara dengan Mukhlis Sebagai keuchik Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
- Gambar II : Wawancara dengan Maimun Sebagai Ketua Nazir Wakaf Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.
- Gambar III : Wawancara dengan Nurbaya Sebagai Warga Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.



DAFTAR TABEL

Tabel I : Luas lahan pertanian dan Perkebunan menurut pemanfaatannya


Tabel II : Jumlah penduduk Gampong Lambirah berdasarkan Jenis Kelamin



DARTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : URAIAN TENTANG WAKAF DAN MASLAHAH	
MURSALAH	14
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf	14
B. Rukun dan Syarat Wakaf	20
C. Tujuan dan Fungsi Wakaf	25
D. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> dan Manfaatnya	28

BAB TIGA : PEMANFAATAN WAKAF SAWAH DI GAMPONG LAMBIRAH KECAMATAN SUKAMAKMUR (PENENTUAN ORANG YANG BERHAK MEMANFAATKAN SAWAH WAKAF: KAJIAN MENURUT MASHLAHAH)	34
A. Gambaran Umum Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur	
B. Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Wakaf Sawah di gampong Lambirah	37
C. Tinjauan <i>Mashlahah</i> terhadap Praktik Pemanfaatan Wakaf Sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur	40
BAB EMPAT : PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu syarat ajaran Islam yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah, jadi tujuan utamanya adalah ketaqwaan kepada Allah Swt dan Ikhlas mencari nikmatnya.¹ Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan manusia. Walaupun wakaf sebagai tuntutan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya juga harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam baik dari segi sistem pembagiannya, yang menjadi wakifnya, cara bagi hasilnya, dan lain-lainnya.

Syaikh Abdullah Ali Bassam mengatakan bahwa: wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkan wakaf dan menjanjikan pahala yang sangat besar kepada orang yang mewakafkan, karena sedekah dalam bentuk wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan kemaslahatan. Wakaf adalah salah satu amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim. Imbalan wakaf dianggap mulia karena tidak hanya dikumpulkan pahalanya selama pewakif masih hidup, namun imbalan terus terus mengalir bahkan setelah pewakif meninggal dunia. Semakin banyak orang yang mendapat manfaat, semakin besar pahalanya.

Fungsi sosial wakaf yaitu wakaf sebagai aset yang tidak ternilai harganya bagi pembangunan. Peran pemerataan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan wakaf. Jika wakaf dikelola dengan baik, wakaf bisa mendukung pembangunan di bidang dengan baik misalnya bidang ekonomi, sosial, politik, agama, budaya keamanan dan pertahanan. Di berbagai Negara yang sistem wakafnya sudah berkembang dengan baik, wakaf menjadi salah satu pilar ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Abdul Ghofur Anshori, “*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*”, (PilarMedia: Yogyakarta, 2005), hlm. 1.

Wakaf juga dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu contoh dari benda tidak bergerak adalah tanah. Harta benda wakaf berupa tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Wakaf yang demikian disebut wakaf produktif, yang keuntungannya tidak diperoleh langsung dari objek wakafnya, melainkan dari pengembangan wakaf tersebut, yang diolah sehingga menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian dijual dan dibagikan sesuai dengan ketentuannya.²

Untuk mencapai tujuan wakaf, harta wakaf juga bisa digunakan untuk tujuan keagamaan, kemajuan dan peningkatan ekonomi, Pembangunan dan tujuan kesejahteraan umum lainnya sesuai dengan syariah dan peraturan hukum.³ Wakaf berupaya untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Harta wakaf harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mewujudkan potensi dan manfaat keekonomian harta tersebut. Pengelolaan ini dapat meningkatkan produktivitas wakaf. Pengelolaan adalah seni atau proses mencapai suatu hasil atau tujuan.

Keutamaan wakaf ada pada tujuannya, tujuannya tidak berkurang, hanya hasilnya saja dimanfaatkan dan dibagikan, sehingga tujuan wakaf bersifat kekal dan dapat dinikmati seluruh umat Islam selama-lamanya. Oleh karena itu setiap nazir pengelola harta wakaf harus mampu merancang dan memprogram harta wakaf sedemikian rupa sehingga dapat memberi manfaat bagi kepentingan umat dan perkembangan penyiaran Islam. Nazir mengelola harta wakaf adalah orang yang mampu dalam memastikan pemanfaatan harta wakaf dapat terlaksana secara maksimal sebagaimana dimaksud oleh wakif yang mewakafkan harta tersebut untuk kemaslahatan umat Islam pada umumnya dan penyebaran Islam pada khususnya.

Setiap daerah mempunyai sistem pengelolaan wakaf berbeda-beda, yang biasanya disesuaikan dengan adat ataupun kebiasaan daerah tersebut, namun

² Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, Metro: (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 13.

³ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kena, 2012), hlm. 362.

harus tetap berlandaskan Islam. Sistem dan konsepnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Seperti halnya kouta yang diberikan kepada siapa saja yang berhak memanfaatkan wakaf. Wakaf pada dasarnya dikelola oleh nazir, dan biasanya di desa-desa atau Gampong-Gampong nazir wakaf biasanya imeum meunasah ataupun pak Keuchik. Namun dalam pengelolaan sawah wakafnya, nazir masih mengikuti pola tradisional yang mengedepankan prinsip kekeluargaan.

Sistem pembagian jatah penggarapan sawah wakaf yang terjadi di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar sudah terjadi sejak lama. Masyarakat di Gampong Lambirah pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Tapi tidak semua masyarakatnya memiliki sawah sendiri untuk digarap.

Kata mashlahah berarti kepentingan bersama, manfaat yang digunakan bersama, dan kata mursalah berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang ditentukan dengan bebas. Teori mashlahah mursalah muncul sebagai pemahaman bahwa syariah ditujukan untuk kemaslahatan Masyarakat dan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah keburukan. Pada Hakikatnya mashlahah mursalah adalah segala sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat menghasilkan hal-hal baik atau menghindari hal-hal buruk bagi manusia.

Menurut Amir Sharifuddin, ada dua bentuk masalah yaitu, menghasilkan manfaat, niat baik dan kesenangan bagi manusia yang disebut *jalb al-manafi* (pembawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan dirasakan langsung oleh orang yang melakukan apa diperintahkan, namun ada juga kebaikan dan kesenangan yang dirasakan setelah melakukan perbuatan tersebut, atau dirasakan keesokan harinya atau hari kemudiannya lagi, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah berlaku untuk menghasilkan kebaikan dan keuntungan tersebut. Kedua, melindungi Masyarakat dari bahaya dan kejahatan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Ada orang yang langsung merasakan celaka atau keburukan setelah

melakukan perbuatan terlarang. Ada pula yang merasakan semacam kenikmatan dari perbuatan terlarang tersebut ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, namun setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa wewenang nazir wakaf pada pengelolaan wakaf harus bisa memastikan bahwa harta wakaf tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang bernilai finansial. Dalam pengelolaan wakaf nazir juga bertindak sebagai pengawas untuk jenis harta-harta tertentu karena tidak setiap nazir mampu mengelola tanah wakaf yang telah diserahkan oleh pewakaf. Sebagai pengawas harta wakaf, nazir dapat mempekerjakan pihak-pihak tertentu yang dianggap handal dalam mengelola harta wakaf sehingga mampu menghasilkan keuntungan secara optimal.⁴

Tujuan wakaf (mauquf 'alaih) di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

Mauquf'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini, apabila wakif tidak menetapkan peruntukan untuk apa harta benda wakaf tersebut, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

⁴ *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 7*

Di Gampong Lambirah ada dua sawah wakaf, sawah wakaf tersebut sudah ada sejak lama. Sawah wakaf tersebut diserahkan atas nama dayah Lambirah. Dulu sawah wakaf tersebut dikelola oleh Teungku Imeum Dayah tapi seiring berjalannya waktu, sekarang peruntukkan sawah wakaf di Gampong Lambirah yaitu untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga yang kurang mampu.⁵

Kenyataannya yang terjadi di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur pemilihan untuk orang yang berhak untuk menggarap tanah wakaf tersebut tidaklah merata diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu.

Tata cara pemilihan siapa yang berhak memanfaatkan wakaf sawah tersebut adalah dengan memberikan nomor undian kepada Masyarakat kurang mampu. Tetapi nazir tidak memberikan nomor undian tersebut kepada semua Masyarakat kurang mampu, melainkan hanya beberapa saja yang diberikan. Seharusnya nazir memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Gampong Lambirah yang kurang mampu untuk mendapatkan nomor undian wakaf sawah.⁶

Beberapa keluhan dari beberapa warga Gampong Lambirah yang mengatakan nama-nama yang ada didalam kotak undian tersebut tidaklah merata. Misalnya ada pendatang baru dikampung tersebut tapi orang tersebut sudah langsung mendapatkan nomor orang tersebut yang keluar, sedangkan ada orang yang sudah lama tinggal di situ tapi sampai sekarang belum mendapatkan. Bukan hanya itu saja bahkan orang tersebut namanya belum ada didalam nomor undian kotak pemilihan. Sementara keputusan sekarang nomor-nomor yang sudah ada di dalam kotak tersebut tidak diganti atau pun ditambah lagi, harus ditunggu sampai habis dulu baru bisa dimasukkan nama-nama yang baru. Padahal jika dilihat secara ekonomi warga pendatang baru tersebut ekonomi jauh lebih baik daripada

⁵ Hasil Waancara dengan Nasriah, salah satu Warga Gampong Lambirah

⁶ Hasil Wawancara dengan Khairan, salah satu Warga Gampong Lambirah

yang belum mendapatkan. Bahkan pernah seseorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengelolanya.⁷

Berdasarkan dengan penjelasan di atas praktik pemanfaatan sawah wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang berkaitan dengan bagi hasil pada lahan sawah harta wakaf. Melihat adanya gap antara faktanya dan kenyataannya, maka diperlukan suatu penelitian terhadap mekanisme praktik pemanfaatan yang merujuk pada konsep pengelolaan wakaf. Terkait dengan penelitian ini penulis memilih judul: “Pemanfaatan Wakaf Sawah Di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur (Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan sawah Wakaf: Kajian Menurut teori *Mashlahah Mursalah*)”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Wakaf Sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur?
2. Bagaimanakah Tinjauan *Mashlahah Mursalah* terhadap Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Wakaf Sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tinjauan *Mashlahah* terhadap Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur.

⁷ Hasil wawancara dengan Warga Nurbaya, salah satu Gampong Lambirah

D. Kajian Pustaka

Judul skripsi ini adalah Pengelolaan Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur (Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan sawah Wakaf: Kajian Menurut Teori Mashlahah Mursalah). Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa penelitian ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa research-research serupa dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Skripsi Raudhatun Jinan yang berjudul “Mukai dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian pada Bagi Hasil Sawah)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro yang hampir semua petani penggarap sawah harta wakaf tidak mampu membuat semacam pelaporan pendapatan yang baik. Untuk mereduksi kerugian dari pengelolaan wakaf ini, pihak nazir menetapkan konsep mukai sebagai suatu upaya pencegahan. Mukai merupakan standar nilai yang ditetapkan oleh pihak nazir dengan ketentuan yang mengharuskan petani untuk menyerahkan hasil panennya, setelah adanya penetapan secara mutlak, tanpa mempertimbangkan rasio pendapatan hasil panen yang diperoleh petani.⁸
2. Skripsi karya Anggi Saputri yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian hasil pertanian pada tanah wakaf. Sistem bagi hasil (muzara’ah) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si

⁸ Raudhatun Jinan, “*Mukai Dalam Perjanjian Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Bagi Hasil Sawah)*,” 2020, hlm. 5.

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.⁹

3. Penelitian karya Nasrul Zahmi Fuadi berjudul “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”. Penelitian ini membahas tentang analisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Bahwa penduduk yang berada dikategori miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primernya. Di sisi lain, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara telah menunjukkan contoh keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi salah satu solusi dari masalah kemiskinan.¹⁰
4. Penelitian karya Abdul Kasir Khoiruddin berjudul “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang duality fungsi wakaf. Wakaf yaitu salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan dimensi ijtima“iyah. Dimensi ubudiyah wakaf yaitu sebagai sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah ta’ala, sementara dimensi

⁹ Anggi Saputri, “Pemanfaatan Tanah Wakaf dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”

¹⁰ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018). Hlm 151

ijtimaiyyah adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat.¹¹

Berdasarkan beberapa literature di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya. Meskipun demikian research-research tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

1. Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau fi'il waqafa (وقف). Kata kerja atau fi'il waqafa (وقف) ini adakalanya memerlukan objek (muta'addi) dan adakalanya tidak memerlukan objek (lazim). Dalam perpustakaan sering di temui sinonim waqf (وقف) ialah habas waqafa (وقف حبس) dan habasa (حبس) dalam bentuk kata kerja yang bermakna memenjarakan, menghentikan, dan mewakafkan.¹² Sedangkan wakaf menurut syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan."¹³ Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

¹¹ Abdul Kasir Khoiruddin, *"Tujuan dan Fungsi Wakaf menurut para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia"*, (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin). hlm 1.

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, Agustus 1984), hlm. 249.

¹³ H. Adijani al-Alabij. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*. Ed.1,Cet.2.(Jakarta: Rajawali, 1992). hlm. 23.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁴

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan mempunyai kata dasar yaitu berasal manfaat yang berarti guna, faedah. Di Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa arti pemanfaatan memiliki makna “proses, cara, atau perbuatan yang bermanfaat”.¹⁵

3. *Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah* berarti kepentingan, manfaat yang digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara metode bebas. Metode *mashlahah* mursalah muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

F. Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁶ Cara-cara yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Tentang Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Log, cit. hlm. 3.

¹⁵ Peter Salim dan Yenny salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modren engliah Press, 2002), hlm. 923.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

Penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intens atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

2. Jenis Penelitian

Untuk menggunakan data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan dan juga memakai kajian pustaka.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bahan hukum yang bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden) hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid. Wawancara dilakukan langsung di desa Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Wawancara juga dilakukan langsung dengan masyarakat (responden)

Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, dengan jumlah responden sebanyak 5 orang warga Lambirah, Pak keuchik, dan Nazhir wakaf.

b. Observasi

Dalam mengumpulkan dan menggunakan teknik observasi, hal yang terpenting ialah kehadiran peneliti dan keterlibatannya dalam penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini dilakukan karena berusaha menjelaskan bagaimana tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan sawah wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap tata cara penentuan orang yang berhak memanfaatkan sawah wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019”.

8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas yaitu Landasan Teoritis, seperti Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf dan Tujuan beserta Fungsi Wakaf, dan Pengertian *Mashlahah Mursalah* dan Manfaatnya.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis teliti yaitu Bagaimana Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Wakaf Sawah di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur? dan Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* terhadap Tata Cara Penentuan Orang yang Berhak Memanfaatkan Wakaf Sawah Wakaf di Gampong Lambirah Kecamatan Sukamakmur?

Bab empat, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil keseluruhan penelitian, saran, daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran.